



PUTUSAN

Nomor 188/Pdt.G/2012/PA-Tgrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara yang diajukan oleh : -----

PEMOHON , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai

“PEMOHON” ; -----

-----**MELAWAN**-----

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **“TERMOHON”** ; -----

Pengadilan Agama tersebut diatas ; -----

Telah membaca berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan-keterangan di persidangan ; -----

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**-----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 18 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah Register nomor 188/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2011/PA-Tgrs. tanggal 18 Januari 2012 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon berdasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Januari 2007, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 018/18/I/2007 tanggal 05 Januari 2007;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman orang tua Istri;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON (P) umur 4 Tahun
4. Bahwa kurang lebih sejak Juni 2008 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan dalam membina rumah tangga yang baik
 - b. bahwa Termohon sering bersikap tidak hormat terhadap orang tua Pemohon
 - c. bahwa Termohon kurang menghormati Pemohon selaku suami Termohon
 - d. bahwa Termohon lebih mementingkan keluarga Termohon dibandingkan keluarga Pemohon
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Agustus 2008 , yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi ;
7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa, untuk dicatat perceraian ;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 - b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;
 - c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan Tigaraksa dan Kantor urusan Agama kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
 - d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada kedua belah pihak agar rukun kembali dan tetap membina rumah tangga seperti sedia kala, namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 PERMA RI Nomor : 01 Tahun 2008 tertanggal 31 Juli 2008 menyebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya lewat mediasi dengan bantuan Mediator ;

Menimbang, bahwa untuk memperlancar proses dimaksud Majelis Hakim berdasarkan surat penetapan tertanggal 08 Maret 2012 telah menetapkan dan menunjuk **Drs. Hendi Rustandi, SH.** selaku Hakim Mediator ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim mediator sebagaimana dalam laporannya tertanggal 08 Maret 2012 telah melaporkan kepada Majelis Hakim bahwa upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 08 Maret 2012 tersebut gagal ;

Menimbang, bahwa Selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut diatas, Termohon dalam jawabannya secara lisan pada intinya mengakui dalil-dalil Pemohon serta tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon dan Termohon menyatakan bahwa dalam mediasi telah disepakati bahwa Pemohon sanggup memenuhi hak-hak Termohon sebagai akibat perceraian, yaitu : Nafkah selama masa iddah sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah) ; Mut'ah berupa uang sebesar Rp.200.000.- (Dua ratus ribu rupiah) ; anak ikut dengan Termohon selaku ibu kandungnya ; dan nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp. 400.000.- (Empat ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah menyerahkan bukti surat, yaitu : -----

- Poto Copi Buku Kutipan Akta Nikah nomor : 018/18/I/2007 yang dikeluarkan oleh PPN KUA. Kecamatan Tigaraksa pada tanggal 06 Januari 2007, sesuai dengan aslinya, dinazegelen dan bermeterai cukup, siberi tanda (P.1) ;
- Poto Copi KTP. An. (Pemohon), sesuai dengan aslinya, dinazegelen dan bermeterai cukup, siberi tanda (P.2) ;
- Poto Copi Akta Kelahiran An. Anak I Pemohon dan Termohon, sesuai dengan aslinya, dinazegelen dan bermeterai cukup, siberi tanda (P.3) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi Pemohon bernama **SAKSI I**, mengaku sebagai paman Pemohon memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri ; mereka telah mempunyai keturunan 1 orang anak ; keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak beberapa bulan menikah ; penyebabnya karena Termohon tidak ada perhatian terhadap Pemohon sebagai suaminya ; mereka memang dijodohkan oleh orang tua ; Pemohon kurang dewasa dalam menghadapi masalah ; saksi pernah melihat mereka bertengkar ; mereka sudah didamaikan, tapi tidak berhasil ; mereka telah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu ; saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka ; mereka tidak bisa rukun kembali ; anak mereka saat ini diasuh oleh Termohon selaku ibu kandungnya ; menurut saksi Termohon sanggup memelihara dan sayang kepada anaknya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi Termohon bernama **SAKSI II**, mengaku sebagai kakak sepupu Pemohon memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri ; mereka telah mempunyai keturunan 1 orang anak ; keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak beberapa bulan menikah ; penyebabnya karena Termohon tidak ada perhatian terhadap Pemohon sebagai suaminya ; mereka memang dijodohkan oleh orang tua ; Pemohon kurang dewasa dalam menghadapi masalah dan ada intervensi keluarga Pemohon ; saksi pernah melihat mereka bertengkar ; mereka sudah didamaikan, tapi tidak berhasil ; mereka telah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu ; saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka ; mereka tidak bisa rukun kembali ; anak mereka saat ini diasuh oleh Termohon selaku ibu kandungnya ; menurut saksi Termohon sanggup memelihara dan sayang kepada anaknya ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulannya yang tetap pada permohonan dan jawabannya masing-masing ; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini ditunjuk saja hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan ; -----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali dan tetap membina rumah tangga seperti sedia kala, namun tidak berhasil, dengan demikian perintah pasal 65 dan 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah ‘ -----

Menimbang, bahwa hakim mediator sebagaimana dalam laporannya tertanggal 08 Maret 2012 telah melaporkan kepada Majelis Hakim bahwa upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 08 Maret 2012 tersebut telah gagal ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi dari pihak Pemohon, yaitu **SAKSI I** (paman Pemohon) dan **SAKSI II** (saudara sepupu Termohon), dimana keterangan saksi-saksi tersebut pada intinya turut menguatkan dalil-dalil Pemohon tentang ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi baik dari pihak Pemohon maupun pihak Termohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti tidak harmonis lagi hati keduanya telah pecah yang sulit untuk disatukan kembali karena sering terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang puncaknya mereka telah pisah rumah sejak beberapa bulan mereka menikah sehingga untuk merajut mawaddah warahmah dalam rumah tangga yang sakinah sudah sulit dicapai dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu permohonan Pemohon atas alasan telah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus berkepanjangan dipandang telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa rumah tangga yang didalamnya selalu diliputi oleh suasana perkecokan dan atau pertengkarannya yang terus berkepanjangan sangat dikhawatirkan akan berdampak timbulnya bencana dan penderitaan bagi salah satu pihak atau bahkan keduanya. Oleh karena itu rumah tangga demikian sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan ; -----

Menimbang, bahwa pada prinsipnya segala macam penderitaan dalam hidup ini haruslah dihindari, dan walaupun penderitaan itu muncul maka harus segera dihilangkan, dan Pemohon berkeinginan menghilangkan penderitaan yang dirasakannya dengan cara menceraikan Termohon ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perkecokan, dan atau apa yang menjadi penyebab perkecokan itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perkecokan dan atau pertengkarannya yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka ; -----

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam) ; -----

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ternyata salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban-kewajiban luhur tersebut, oleh karena itu perkawinan Pemohon dan termohon sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agama Islam lebih memilih lembaga perceraian manakala keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan nasehat serta upaya damai tidak lagi membawa manfaat yang menyebabkan hubungan suami isteri terasa hampa. Mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon sama saja halnya menghukum mereka berada dalam penjara yang berkepanjangan, sikap demikian bertentangan dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Pemohon tetap menunjukkan sikap dan tekadnya untuk menceraikan Termohon serta tidak ada upaya konkrit dari mereka untuk kembali rukun dan bersatu, hal mana menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon dan itu berarti antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin sehingga perkawinannya sudah tidak utuh lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada apa yang telah dipertimbangkan diatas, permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum dan telah cukup alasan, maka patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Termohon sebagaimana dalam jawabannya menuntut agar ditetapkan sebagai yang berhak mengasuh dan memelihara anaknya ; dan menuntut nafkah anak setiap bulannya minimal sebesar Rp. 400.000.- (Empat ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan anaknya diasuh dan dipelihara oleh Termohon serta sanggup memenuhi kewajibannya memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut sesuai dengan tuntutan Termohon tersebut, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Termohon dapat ditetapkan sebagai yang berhak mengasuh dan memelihara anaknya ; dan berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dihukum untuk membayar nafkah kedua orang anak setiap bulannya minimal sebesar Rp. 400.000.- (Empat ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana pernyataan Pemohon sanggup memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 200.000.- (Dua ratus ribu rupiah) ; dan nafkah selama masa iddah sesuai tuntutan Termohon, yaitu sebesar Rp. Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah), maka kepada Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah selama masa iddah dan mut'ah yang besarnya sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa tempat dilakukannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku register yang diperuntukan untuk itu setelah secara nyata Pemohon mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon ; -----

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ; -----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan thalak satu terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa ;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 200.000.- (Dua ratus ribu rupiah) ;

4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah) ;

5. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Anak I Pemohon dan Termohon** (P), umur 4 tahun, berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Termohon selaku ibu kandungnya ;

6. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak tersebut diatas setiap bulannya minimal sebesar Rp. 400.000.- (Empat ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;

7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa tempat dilakukannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku register yang diperuntukan untuk itu setelah Pemohon secara nyata mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon ;

8. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000.- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1433 H. oleh kami Drs. MUSIFIN, MH. sebagai Hakim Ketua, Dra. NURHAYATI dan H. ROSMANI DAUD, S.Ag masing masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dibantu oleh NURMALASARI JOSEPHA, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ; -----

Hakim Ketua,

ttd

Drs MUSIFIN, MH.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. NURHAYATI

Hakim Anggota,

ttd.

H. ROSMANI DAUD, S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti.

ttd

NURMALASARI JOSEPHA, SH.

Rincian Biaya Perkara :

- Kepaniteraan	Rp. 35.000.-
- Proses	Rp. 250.000.-
- Meterai	Rp. 6.000.-

J u m l a h	Rp. 291.000.-
--------------------	----------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)